



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 100.3.3/5623.PSMK/DIKBUD/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian **SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS** Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Izin PPDB telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB No. : 188.4/6992.SMK/Dikbud, tanggal 4 Mei 2024.
 - c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan **SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS** Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/6992.SMK/Dikbud/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal Ijin PPDB **SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS** Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.
 2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan **SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS** Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 06/SMK/YPP,NSM-MM/X/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Permohonan Ijin Operasional **SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS** Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada **SMK NURSYAHDI NW MONTONG MAS** Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, yang beralamat di Desa Lepak Timur. Dengan **(1). Bidang Keahlian** : Teknologi Informasi dan Komunikasi, **Program Keahlian** : Teknologi Komputer dan Jaringan, **Konsentrasi Keahlian** : Multimedia.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal Juni 2025

Kepala Dinas


H. A. AZIS, SH., MH.
Gubernur Nusa Tenggara Barat
NIP. 19650818 199303 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur
4. Peringgal